
'MENOLAK LUPA': POTRET KEPEMIMPINAN POLITIK PEREMPUAN LINTAS SEJARAH

Kurnia Muhajarah¹ Silvia Riskha Fabriar²

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang – Indonesia

kurniamuhajarah@walisongo.ac.id

Abstract

The history of Islamic politics is the history of da'wah, namely sharing the *amar ma'ruf nahi munkar*. The Islamic government is moral leadership that is very concerned with the realization of justice and welfare. This government is an effort to uphold virtue on the face of the earth, especially towards women. The purpose of this paper is to analyze how the ulama's perception of women's involvement in politics refers to justice, equality, and leadership, and how women's involvement in politics during the time of the Prophet Muhammad, the Caliph, and the role of Indonesian women in the pre-Independence period to the present. This study uses a type of library research, qualitative in historical approach. The results of this study show that from several literature studies and opinions of scholars, there is no nash in Islam that prohibits the inhibition of women in politics, especially in the government of a country. Women are also responsible for building the government as alleged in Surat at-Taubah verse 71. One of the pieces of evidence that can be presented through the context of cross-history, starting from the time of the Prophet SAW, until now, especially in Indonesia seen the active participation of several female figures in the world of politics and government.

Sejarah politik Islam adalah sejarah dakwah, yakni berbagi amar ma'ruf nahi munkar. Pemerintahan Islam merupakan kepemimpinan moral yang sangat peduli dalam perwujudan keadilan dan kesejahteraan. Pemerintahan ini adalah sebuah upaya penegakan kebajikan pada muka bumi, khususnya terhadap perempuan. Tujuan berdasarkan penulisan ini merupakan menganalisa mengenai bagaimana persepsi ulama mengenai keterlibatan perempuan pada bidang politik yang merujuk pada keadilan, kesetaraan, dan kepemimpinan, dan bagaimana keterlibatan perempuan pada bidang politik di masa Rasulullah, Khalifah, dan peran perempuan Indonesia pada masa pra Kemerdekaan sampai masa kini. Studi ini memakai jenis penelitian kepustakaan, bersifat kualitatif pada pendekatan sejarah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari beberapa kajian literatur dan pendapat ulama, tidak ada nash dalam islam yang melarang keterlibat perempuan dalam politik, utamanya dalam pemerintahan suatu negara. Perempuan juga bertanggung jawab membangun pemerintah sebagaimana yang disinyalir dalam Surat at-Taubah ayat 71. Salah satu bukti yang bisa dipaparkan melalui konteks lintas sejarah, mulai dari jaman Rasulullah SAW, hingga saat ini, khususnya di Indonesia terlihat peran serta aktif beberapa tokoh perempuan dalam dunia politik dan pemerintahan.

Keywords: Kepemimpinan, Politik, Perempuan, Lintas Seja

¹**Korespondensi:** Kurnia Muhajarah (kurniamuhajarah@walisongo.ac.id), Jl. Prof. Hamka (Kampus III) UIN Walisongo, Ngaliyan, Semarang.

²**Korespondensi:** Silvia Riskha Fabriar (silviariskhaf@walisongo.ac.id), Jl. Prof. Hamka (Kampus III) UIN Walisongo, Ngaliyan, Semarang.

Pendahuluan

Sejarah politik Islam adalah sejarah dakwah, yakni amar ma`ruf nahi munkar (Burhanuddin, 2012). Pemerintahan Islam semenjak berdasarkan masa Nabi Muhammad Saw pada Madinah (622 M) merupakan kepemimpinan moral yang sangat peduli dalam perwujudan keadilan dan kesejahteraan umat. Pola pemerintahan ini adalah sebuah upaya penegakan kebajikan pada muka bumi.

Kondisi perempuan pada tengah-tengah umat Arab Jahiliyah sebelum kedatangan Islam secara generik sangat tak menentu. Perempuan dihina, diperlakukan secara kasar dan direndahkan martabatnya, bahkan perempuan dilihat menjadi perwujudan dosa, kesialan, aib, dan hal-hal lain yang memalukan. Pada masa itu, perempuan tak mempunyai hak politik sama sekali. Islam tiba membawa angin segar bagi kaum perempuan, Islam menempatkan kedudukan perempuan dalam keseimbangannya menggunakan mengakui perempuan dan mengikis habis kegelapan yang dialami perempuan sepanjang sejarah dan mengklaim hak-hak perempuan. Ajaran Islam menaruh kedudukan yang sama tingginya pada perempuan dan laki-laki pada hukum, politik dan kewarganegaraan.

Secara historis, perpolitikan perempuan dalam masa Nabi Muhammad Saw sudah memainkan peranan yang sangat strategis dalam masa awal juga pertumbuhan dan perkembangan Islam, baik pada urusan domestik juga publik (ash-Shalabi, 2012). Ini dibuktikan diantaranya melalui kiprah perempuan pada membantu usaha Rasulullah pada medan perang, memainkan kiprah-kiprah politik pada rangka menegakkan kalimat-kalimat Allah Swt, misalnya melakukan dakwah Islam, ikut berhijrah beserta Nabi Muhammad Saw,

berbai`at pada Nabi dan melakukan jihad atau ikut dan pada peperangan beserta-sama kaum laki-laki.

Beberapa literatur pada zaman kenabian membuktikan adanya pencerahan para muslimah adalah sahabat Nabi Muhammad Saw. Dalam urusan sosial kemasyarakatan dan perpolitikan, perempuan bukanlah orang yang mengurung diri sampai tak mengetahui perkembangan sosial dan politik yang terdapat disekitarnya, bahkan perempuan dalam waktu itu merupakan generasi yang mempunyai kepekaan terhadap empiris umat. Sehingga mendorongnya melakukan partisipasi dan menaruh kontribusi.

Dalam Islam kaum perempuan mendapatkan kebebasan bekerja, selama memenuhi syarat dan mempunyai hak untuk bekerja dalam bidang apa saja dihalalkan. Terbukti di masa Nabi, kaum perempuan banyak terjun dalam berbagai bidang usaha, seperti Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi yang dikenal sebagai komisaris perusahaan, saudagar kaya yang telah menghibahkan banyak harta bendanya untuk perjuangan Islam, Zainab binti Jahsy yang berprofesi sebagai penyamak kulit binatang, Ummu Salim binti Malham yang menekuni bidang tata rias pengantin, isteri Abdullah bin Mas'ud dan Qillat Ummi Bani Anwar dikenal sebagai wiraswastawati yang sukses (ash-Shalabi, 2012);(Syarifuddin, 2005).

Dalam Islam kaum perempuan menerima kebebasan bekerja, selama memenuhi kondisi dan memiliki hak buat bekerja pada bidang apa saja dihalalkan. Terbukti pada masa Nabi, kaum perempuan banyak terjun di beberapa bidang bisnis, misalnya Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi yang dikenal menjadi komisaris perusahaan, saudagar kaya yang sudah menghibahkan banyak harta bendanya untuk Islam, Zainab binti Jahsy yang berprofesi menjadi

penyamak kulit binatang, Ummu Salim binti Malham yang menekuni bidang rias pengantin, isteri Abdullah bin Mas'ud dan Qillat Ummi Bani Anwar dikenal menjadi wiraswastawati yang sukses (ash-Shalabi, 2012); (Syarifuddin, 2005).

Kaum perempuan aktif memainkan kiprah-kiprah politik dalam masa Khulafa al-Rasyidin. *Ummahat al-Mu'minin* sebagai penggerak kaum perempuan saat itu untuk aktif pada kiprah-kiprah politik tersebut. Dalam literatur sejarah, Aisyah r.a banyak berperan pada memperbaiki hubungan (rekonsiliasi) sesama umat Islam dalam waktu terjadinya masa kekacauan, baik dalam masa Usman bin Affan juga dalam masa Ali bin Abi Thalib.

Kepemimpinan Aisyah pada perang Jamal sebagai keliru satu model menarik pada tahu pencerahan dan partisipasi muslimah pada bidang sosial politik. Islam sudah menaruh ruang dan kesempatan kiprah yang tahu bagi perempuan muslimah buat melakukan banyak sekali upaya kebolehan mereka sebagai pemimpin pada banyak sekali urusan (Syarifuddin, 2005).

Seperti halnya kaum laki-laki, perempuan muslimah pula dituntut buat peduli terhadap kasus-kasus sosial dan politik yang berkembang pada umat. Mereka dituntut untuk ambil bagian menggunakan batas-batas kemampuan dan kondisinya melalui aktivitas *amar ma'ruf nahi munkar*, memberi nasehat, atau menggunakan mendukung bisnis-bisnis yang positif dan menentang hal-hal negatif (Syarifuddin, 2005).

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa krusial buat menganalisa mengenai bagaimana persepsi ulama mengenai keterlibatan perempuan pada bidang politik yang menunjuk pada keadilan, kesetaraan dan kepemimpinan dan bagaimana keterlibatan perempuan pada bidang politik pada masa Rasulullah, khalifah, peran

perempuan Indonesia pada masa pra Kemerdekaan sampai masa kini.

Studi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan, bersifat kualitatif dalam pendekatan sejarah (Maros, 2016). Adapun teknik pengumpulan data yang meliputi observasi dan dokumentasi (Vismaia, DS, 2007). Sementara, teknik analisis isi (*content analysis*) digunakan untuk menggambarkan tentang kategori-kategori yang ditemukan dan muncul dari data yang ada sehingga dapat melahirkan analisis yang obyektif tentang kepemimpinan politik perempuan

Polemik Kepemimpinan Politik Perempuan Perspektif Islam

Pemahaman nilai-nilai agama terhadap perempuan selama ini masih menjadi sebuah *polemik*. Persepsi yang berbeda-beda muncul dalam kajian politik perempuan yang telah menimbulkan perbedaan pandangan oleh kalangan ulama. Pandangan para ulama selalu terikat pada sebuah argumentasi mengenai surat an-Nisa' ayat 34 (al-Qaradhawi, 1997); (RI, 2004).

M. Abduh (1849-1905) seorang tokoh muslim yang notabne merupakan perintis gerakan modern ternyata masih berpegang teguh pada pemikiran dan pendapat mayoritas ulama klasik, yang tidak memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin. Menurut Abduh, penggalan ayat ini, menunjukkan kelebihan laki-laki dibandingkan jenis perempuan secara umum bukan secara perorangan.

Ulama salaf, (al-Buthi, 1990) mengungkapkan bahwasanya "Seorang perempuan boleh menjadi anggota legislatif, akan tetapi tidak boleh menjadi kepala negara (*al-imamah al-kubra*)". Terbukti dari sejarah bahwasanya ketika itu Umar bin Khatab pernah menugaskan seorang perempuan untuk menjadi bendahara pasar. Sebagaimana telah dikatakan pula dari Ibn Hazm khusus untuk jabatan kepala negara

perempuan tidak boleh menduduki jabatan tersebut, alasan yang diungkapkan bukan saja karena hadis nabi sebagai pendukungnya, akan tetapi juga dilihat dari analisis sudut pandang hukum dan psikologinya.

Namun ada sebagian pakar yang memahami ayat tersebut berbeda dengan M. Abduh dan mayoritas ulama klasik. Ayat ini bukan menunjukkan laki-laki memiliki kelebihan dibanding dengan perempuan, akan tetapi sebagian laki-laki maupun perempuan mereka memiliki kelebihan di atas jenis mereka masing-masing. Dengan pemahaman ini, maka *damir hum* pada ayat di atas tidak hanya menyimpan kata *al-rijal* tetapi juga *an-nisa'*. Sehingga tidak ada superioritas laki-laki di atas perempuan. Pendapat ini lebih diterima oleh para penggiat keadilan dan kesetaraan gender (K. Salenda, 2012).

Kompromisasi Ulama' mengenai Kepemimpinan Politik Muslimah

Quraish Shihab berusaha mendamaikan mengenai dua perdebatan pendapat mengenai larangan dan diperbolehkannya perempuan menjadi pemimpin. Dengan argumennya bahwa, sebagian ulama dan pemikir pada masa lalu tidak membenarkan seorang perempuan menjadi atau terlibat dalam politik dan sebuah jabatan kepala negara dikarenakan situasi dan keadaan pada waktu itu, dimana kondisi perempuan yang belum siap menduduki jabatan, dan dianggapnya seorang perempuan yang lemah sehingga tidak mampu dalam mengemban sebuah kepemimpinan. Berbeda dengan realitas saat ini, karena fatwa, pandangan ulama dan para ahli tafsir mengalami perubahan kondisi dan situasi, disitulah terjadi pengembangan penafsiran dan tidak relevan lagi jika melarang perempuan terlibat dalam

politik atau kepemimpinan perempuan, selama mampu dan memenuhi kriteria seorang pemimpin.

Menurut Wahbah az-Zuhaili (1998), *nash* dapat dikatakan sebagai larangan atau haram setidaknya memuat empat hal: (1) Secara redaksional, *nash* dengan tegas menunjukkan haram, (2) Larangan tersebut diungkapkan dalam bentuk *nahi*, (3) *Nash* mengandung ancaman (*'uqubah*), (4) redaksi lain yang menurut gramatikal Arab menunjukkan kepada tuntutan yang harus dilaksanakan.

Berdasarkan kaidah ini, maka ayat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dalil larangan perempuan sebagai pemimpin pemerintahan. Menurut Yusuf Qardawi sebagaimana dikutip oleh (Takariawan, 2003) bahwa kepemimpinan kaum laki-laki atas kaum perempuan lebih cenderung kepada permasalahan kehidupan dalam keluarga, adapun kepemimpinan sebagian perempuan atas sebagian laki-laki di luar lingkup keluarga, tidak ada *nash* yang melarangnya.

Menurut Fazlur Rahman, laki-laki bertanggung jawab atas perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian perempuan atas sebagian yang lain karena laki-laki memberi nafkah dari sebagian hartanya, bukanlah hakiki melainkan fungsional, artinya jika seorang isteri di bidang ekonomi dapat berdiri sendiri dan memberikan sumbangan bagi kepentingan rumah tangganya, maka keunggulan suaminya akan berkurang.

(Muchsini, 1994), berpendapat yang sejalan dengan Fazlur Rahman, menyatakan bahwa superioritas itu melekat pada setiap laki-laki *qawwam* atas perempuan, tidak dimaksudkan superior itu secara otomatis melekat pada setiap laki-laki, sebab hal itu hanya terjadi secara fungsional yaitu selama yang bersangkutan memenuhi kriteria al-

Qur'an yaitu memiliki kelebihan dan memberikan nafkah. Ayat tersebut tidak menyebut semua laki-laki otomatis lebih utama dari pada perempuan.

Di sisi lain, Rasyid Rida mengamati QS. At-Taubah: 71, yakni ayat "Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang *ma'ruf*, mencegah dari yang *munkar*." Ayat ini dipahami sebagai gambaran tentang berkewajiban melakukan kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai kehidupan yang melukiskan dengan kalimat menyuruh mengerjakan yang *ma'ruf* dan mencegah yang *munkar* bagi laki-laki dan perempuan mukmin, baik berbentuk lisan ataupun tulisan, termasuk di dalamnya mengkritik penguasa seperti khalifah, raja dan bawahannya. Perempuan-perempuan pada zaman dahulu mengetahui hal ini sekaligus mengamalkannya. Perintah untuk mengurus dan memperhatikan kepentingan umat itu tidak hanya ditujukan kepada laki-laki saja tetapi ditujukan kepada perempuan. Dengan demikian, berdasar pada teks di atas perempuan dan laki-laki mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam bidang politik.

Di sisi lain, surat Asy-Syura: 38 yang menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan senantiasa selalu bermusyawarah, menitikberatkan pada ajakan kepada seluruh umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan agar bermusyawarah. Musyawarah (*Syura*) menurut ajaran Al-Qur'an hendaknya merupakan salah satu prinsip pengelolaan bidang-bidang kehidupan bersama termasuk kehidupan politik. Ini berarti bahwa setiap warga negara dalam hidup bermasyarakat dituntut untuk senantiasa mengadakan musyawarah dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional (Tan, 1991).

Penulis dapat menyimpulkan bahwa di antara argumen yang diungkapkan oleh para

pendidikan muslim dalam menerima kepemimpinan perempuan adalah; (1) tidak ada satupun nash Quran dan hadis yang melarang perempuan untuk menduduki jabatan apapun dalam pemerintahan, (2) Surat An-Nisa" ayat 34 hanya berkaitan dengan kepemimpinan keluarga, (3) Perempuan dan laki-laki sama sebagai khalifah, (4) Perempuan juga bertanggung jawab membangun pemerintah sebagaimana yang disinyalir dalam Surat at-Taubah ayat 71 .

Al-Mar'ah haula ar-Rasul wa Shahabah: Sejarah Keterlibatan Politik Perempuan dalam Bidang Politik Masa Rasulullah dan Khulafa' ar-Rasyidin

Kaum perempuan juga terlibat aktif dalam kegiatan dakwah Islam sehingga banyak perempuan kafir Quraisy yang kemudian menjadi muslimah karena ajakan orang Quraisy. Begitu juga dalam hal jihad atau peperangan, sebagian besar menyertakan perempuan di dalamnya. Meskipun peran perempuan sebagai pendukung atau pendamping, tetapi peran perempuan sangat penting dan menanggung resiko yang sama seperti halnya laki-laki. Dalam mengatur urusan pemerintahan, perempuan belum banyak berperan pada masa Nabi, mengingat bahwa Nabi Muhammad Saw yang memiliki otoritas tertinggi. Namun peran *ummahat almu'minin* cukup besar dalam memberikan masukan-masukan dalam memutuskan berbagai kebijakan kenegaraan. Namun demikian, problem-problem seperti ini tidak menghalangi peran-peran perempuan di dunia politik.

Dalam beberapa riwayat disebutkan betapa kaum perempuan di permulaan Islam banyak memegang peranan penting dalam kegiatan politik, seperti dalam QS. Al-Mumtahanah: 12, yang berfirman:

“Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk Mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Departemen Agama RI, 2014).

Hal ini telah melegalisasi kegiatan politik kaum perempuan. Istri-istri Nabi terutama Aisyah binti Abu Bakar, telah menjalankan peran politik yang sangat penting. Selain Aisyah binti Abu Bakar, juga banyak perempuan lain yang terlibat dalam urusan politik, yakni Fatimah binti Rasulullah, Atika binti Yazid Ibnu Mu’awiyah, Ummu Salamah binti Ya’qub, al-Khaizaran binti Ata’, dan lain-lain. Di sisi lain, keterlibatan perempuan dalam medan perang dan tidak sedikit darinya gugur dalam medan perang, seperti Ummu Salamah (Istri Nabi), Safiyah, Laila al-Gaffariyah, Ummu Sinam al-Aslamiyah, dan lain-lain (Umar, 2006).

Sejarah mencatat peran perempuan dalam masa *Khulafa’ al-Rasyidin*. Setelah Rasulullah Saw wafat, kaum Muslimin yang belum kuat imannya mengalami goncangan, banyak yang tergoda untuk kembali ke kepercayaan nenek moyangnya (al-Jandul, 1992). Abu Bakar ash-Shiddiq, seorang sahabat yang disepakati oleh kaum Muhajirin dan Anshar sebagai Khalifah yang mengangkat tugas pertama kekhalifahannya untuk berperang dengan yang berkenaan

kembali ke kepercayaan nenek moyangnya alias murtad dari agama Allah Swt.

Perang *Riddah* (perang yang dilaksanakan untuk menghancurkan kaum murtad) dikabarkan oleh Khalifah pertama. Pada masa perang *Riddah* ini, perempuan tidak ketinggalan untuk ambil peran dalam menjaga agama Allah Swt, misalnya dalam kasus Musailamah bin Habib al-Yamamy al-Kadzab, seorang pendusta yang mengaku sebagai Nabi, perempuan memainkan aksinya untuk ikut menghancurkan sang Nabi palsu. Ummu Amarah, Nusaibah binti Ka’ab, perempuan yang berangkat ke *Yamamah* bersama kaum Muslimin untuk menghancurkan Musailamah. Keikutsertaan Nusaibah binti Ka’ab ini menandakan bahwa peran perempuan adalah sejajar dengan laki-laki dalam hal membela Islam. Hal ini membuat posisi politik perempuan juga terangkat dengan sendirinya.

Sejarah Keterlibatan Perempuan Indonesia dalam Bidang Politik Periode Pertama: Perlawanan Senjata

Menurut sejarah Indonesia, perjuangan perempuan di Indonesia telah ada sejak abad ke-9 Masehi (Honggowongso, 1999). Jika dilihat pada masa pertumbuhan dan perkembangan kerajaan-kerajaan di Indonesia dari abad ke-13 Masehi sampai abad ke-18 Masehi, merupakan periode sejarah yang menarik perhatian karena terjadinya perubahan-perubahan di bidang sosial, politik, ekonomi, budaya dan keagamaan, akibat proses *akulturasi* antara keagamaan dan kebudayaan yang diperkenalkan oleh pembawa-pembawa Islam dengan keagamaan dan kebudayaan Indonesia pada masa Pra-Islam. Masa menjelang kedatangan dan penyebaran Islam tersebut kelompok-kelompok masyarakat yang menempati berbagai kepulauan di Indonesia itu sendiri dari dua

kelompok besar ditinjau dari segi keagamaan serta kebudayaannya (Burhanuddin, 2012).

Sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kembali kemerdekaan nasional sama tuanya dengan sejarah penjajahan itu sendiri yang merupakan hasil antara proses sejarah di masa lampau, tantangan perjuangan dan cita-cita hidup di masa datang secara keseluruhannya membentuk kepribadiannya sendiri. Adapun perjuangan perempuan yang terkemuka yaitu:

Pertama, Ken Dedes sebagai permaisuri yang amat berpengaruh dalam pemerintahan yang menurunkan raja-raja yang memerintah di Kerajaan Singasari dan Majapahit pada abad ke-13. Raja-raja keturunan Ken Dedes yang memerintah pada abad ke 12-14 adalah Sri Jaya Wisnuwardhana Raja Singasari dan Hayam Wuruk Raja Majapahit. Ken Dedes yang berasal dari kalangan rakyat biasa, namun kemudian karena wibawa pribadinya, berperan besar dan memberi makna dan hikmah yang penting dalam sejarah politik pemerintahan raja-raja pada saat itu. Dalam sejarah juga disebutkan adanya Tribhuwana Tungga Dewi, Ratu Kutai pertama, di masa-masa pra-Islam.

Kedua, Surastri Karma Trimurti, seorang pejuang perempuan dan aktivis politik Nusantara yang tidak kenal menyerah. Trimurti berani menentang penjajah dengan keluar dari birokrasi pemerintahan kolonial sebagai guru. Trimurti tidak takut keluar masuk penjara pada masa penjajahan Belanda dan Jepang sebelum Trimurti menjadi menteri tahun 1946, bahkan Trimurti terpaksa membawa bayinya yang masih menyusui ke dalam penjara. Jadi, pada masa lampau bisa dikatakan karir pemimpin itu berjalan dari penjara ke kabinet, namun kini sudah berubah dari kabinet ke penjara (Adam, 2010).

Ketiga, Sultanah Safiatuddin, pejuang Aceh pada tahun 1641-1675 Sultanah merupakan sultan perempuan yang pertama memerintah kerajaan Aceh. Selama pemerintahannya keadaan rakyat Aceh aman, tentram dan sejahtera, keadaan ekonomi bagus dan kekuatan angkatan perangnya juga tangguh. Selama pemerintahan Sultanah, Belanda tidak berhasil menaklukkan Sultanah Aceh untuk menguasainya. Hal ini dibenarkan oleh Veth dan Velentyn, dua sejarawan Belanda yang mengisahkan adanya kontak/perlawanan antara Sultanah Aceh dengan VOC Belanda antara tahun 1641-1699, dimana Belanda tidak berhasil menaklukkan Sultanah yang disebutkan oleh sejarawan bahwa kekuasaan di Aceh ada di tangan penguasa perempuan (Honggowongso, 1999).

Keempat, Nyi Ageng Serang, memiliki darah pejuanginya dari ayahandanya, yaitu Pangeran Natapraja yang menjabat sebagai panglima pada pasukan *Mangkubumi* (Sultan Hamengku Bowono I). Sejak mudanya tertarik untuk mempelajari ilmu perang dan ilmu *kanuragan* karena terinspirasi oleh perjuangan ayahandanya dalam berperang melawan Belanda. Keikutsertaan Nyi Ageng Serang dalam melawan Belanda, memang masih terbatas karena bersifat membantu ayahandanya. Namun dalam setiap pertempuran Nyi Ageng selalu tampil dengan gagah berani, tangkas, serta memiliki daya kepemimpinan yang besar. Pertempuran melawan Belanda sempat terhenti dengan diberlakukannya perjanjian *Gianti* tahun 1755, setelah perang berlangsung 8 tahun. Perjanjian Gianti sebenarnya siasat Belanda untuk mempersempit wilayah Kerajaan Mataram dengan membagi dua wilayah kerajaan, yaitu Kerajaan *Surakarta Hadiningrat* dengan Raja Paku Bowono III dan Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan Raja Sultan Hamengku Buwono I tujuan utama

Belanda tentu untuk mudah menguasai Kerajaan Mataram secara keseluruhan.

Setelah kerajaan dibagi dua, Natapraja pulang ke Serang dengan tetap mempertahankan pasukannya. Tindakan Natapraja sungguh tepat karena tidak berapa lama, kemudian daerahnya diserbu Belanda secara mendadak. Natapraja dan putrinya bersama para penduduk bahu-membahu bertempur melawan Belanda dengan senjata seadanya, walau demikian Natapraja sangat gigih mempertahankan daerahnya, karena persenjataan pasukan Natapraja kalah canggih dengan persenjataan Belanda, akhirnya Serang dikuasai Belanda dan Nyi Ageng Serang ditawan dan dibawa ke Yogyakarta. Atas campur tangan Sultan Hamengku Buwono, Nyi Ageng Serang dibebaskan dan dikembalikan ke Serang. Pada masa Perang Diponegoro Nyi Ageng Serang diangkat menjadi seorang penasihat, padahal usianya sudah mencapai 73 tahun. Karena sudah lanjut usia maka Nyi Ageng mengundurkan diri, dan menghabiskan masa tuanya di rumah keluarga Natapraja di Yogyakarta hingga wafatnya tahun 1838 (Tim Sinarbaya, 2009).

Kelima, Cut Nyak Dien. Lahir tahun 1848 dan meninggal di 1908. Beliau adalah seorang pahlawan Indonesia dari Aceh. Dikenal karena perjuangannya yang tidak kenal menyerah melawan penjajah Belanda. nilai-nilai patriotisme dan kepemimpinannya, yang dilandasi oleh tekad, jiwa, dan semangat baja yang tak kenal menyerah serta keteguhan Iman terhadap Allah swt. Selain itu, diantara rentetan peristiwa-peristiwa dasyat yang bergolak selama masa perang Aceh berlangsung selama lebih dari 30 tahun itu, antara lain terjadi pembakaran sebuah mesjid Agung “Baitul Rachman” oleh tentara Kolonial Belanda. Maka tampillah Cut Nyak Dien di tengah-tengah rakyat dan para pejuang Aceh

yang sedang mati-matian mengadakan perlawanan gigih terhadap tentara musuh waktu itu, ketika meletusnya peperangan Cut Nyak Dien sudah bersuami bahkan mempunyai putra pertama yang masih kecil. Namun hal itu tidak mengurangi keterlibatannya dalam kegiatan perjuangan, tanpa melalaikan tugasnya sebagai isteri dan pengasuh putranya. Ternyata Cut Nyak Dien telah mampu memelopori kaumnya dalam melaksanakan peran gandanya dengan baik (Susanto, 2008).

Bahkan pada waktu suaminya (Teuku Ibrahim Lamnga, suami pertama) gugur dalam pertempuran pada tanggal 29 Juni 1878 ketika sedang bertempur melawan Belanda bersama Nanta Setia sang mertua. Cut Nyak Dien terjun langsung ke medan perang sambil menggendong dan mengasuh putranya, ikut berjuang bersama pasukan ayahanda (Uleebalang Nanta Setia). Pada suatu pertemuan antara panglima perang dalam rangka menggalang kerja sama di medan juang, Cut Nyak Dien bertemu dengan Teuku Umar yang memimpin pasukan di lain sektor. Akhirnya Cut Nyak Dien menikah dengan suami keduanya yaitu Teuku Umar.

Teuku Umar akhirnya gugur di medan perang di depan mata Cut Nyak Dien, yaitu pada tanggal 11 Februari 1899. Rakyat Aceh kehilangan pimpinan dan panglima perang yang tangguh. Namun saat-saat yang mencemaskan itu Cut Nyak Dien tampil menggantikan kedudukan almarhum suaminya. Kepemimpinannya diterima dengan lega dan penuh harapan oleh seluruh pejuang Aceh. Dengan usianya yang sudah menjelang 50 tahun dengan pasukannya yang semakin letih dan menyusut jumlahnya, terus terdesak dan kondisinya bertambah memprihatinkan. Sehingga mata Cut Nyak Dien menjadi rabun karena kekurangan gizi.

Sehingga timbullah tekad Pang Laot untuk menyelamatkan Cut Nyak Dien dengan

jalan membawa resiko besar bagi dirinya, karena pasti akan dicap sebagai pengkhianat. Pang Laot secara diam-diam menghubungi pimpinan tentara Belanda dan memberitahukan tempat persembunyian Cut Nyak Dien. Demikianlah maka pada bulan November 1905 markas Cut Nyak Dien digerebek oleh pasukan Belanda, Cut Nyak Dien ditawan. Sebelum tertangkap dengan semangatnya yang masih membara namun dengan mata yang sudah rabun, Cut Nyak Dien melakukan perlawanan, akan tetapi itu sia-sia. Akhirnya Cut Nyak Dien diasingkan ke Sumedang, Jawa Barat, karena Belanda khawatir apabila pahlawan perempuan itu masih ada di wilayah Aceh atau Sumatera, akan dapat menggugah semangat rakyat Aceh dan menyalakan api peperangan kembali (Honggowongso, 1999).

Disatu segi perhitungan Pang Laot memang benar, ialah bahwa Cut Nyak Dien memperoleh pelayanan yang baik. Matanya diobati hingga sembuh. Namun di lain sisi Pang Laot melakukan kesalahan yang mungkin lebih besar nilainya karena dengan hilangnya Cut Nyak Dien semangat perjuangan rakyat Aceh menjadi kendor.

Pada tanggal 6 November 1908 Cut Nyak Dien meninggal dunia di pengasingan. Jasa besarnya tetap dikenang. Pemerintahan RI pun telah mengakui dan meyakini betapa besar jasanya terhadap nusa, bangsa dan negara dan menganugerahkan predikat Pahlawan Nasional perempuan kepada Almarhumah (Honggowongso, 1999); (Makmur, 2014).

Keenam, Cut Meutia. "Satria Perempuan di Rimba Pasai", adalah julukan beliau, perempuan pejuang yang gagah berani dari *Tanah Rencong*. Beliau adalah putri dari Teuku Ben Daud seorang pejuang Aceh yang telah malang melintang dalam pertempuran melawan kompeni Belanda yang disebut *kafe*. Keinginan Cut Meutia untuk terjun ke medan perang diungkapkannya ketika masih muda belia,

namun ayahnya mencegah karena alasan keadaan, adat dan agama. Ayahnya menghendaki agar Cut Meutia menikah dahulu supaya ada yang bertanggung jawab terhadap keselamatan dirinya. Saat yang ditunggu-tunggu pun tiba, setelah menikah dengan seorang yang bernama Teuku Muhammad yang juga dikenal dengan Teuku Cik Tunong, Cut Meutia terjun ke medan laga bersama suaminya.

Cut Meutia bersama sang suami bahu-membahu berjuang mengusir penjajah dengan berbagai cara, mulai dengan penyerangan terhadap patroli-patroli Belanda, sabotase-sabotase, dan terutama dengan bergerilnya dari hutan ke hutan, seperti yang dilakukan oleh para pendaluhunya. Pada tanggal 25 Januari 1905 Peutua Dullah dan anak buahnya menyerang serdadu Belanda, tetapi sebelum penyerangan dilakukan, Peutua Tunong melapor dan memohon petunjuk dahulu dari Teuku Cik Tunong. Pasca penyerangan Belanda mengadakan pembersihan, dari hasil penyelidikan ternyata Teuku Cik Tunong terlibat didalamnya. Teuku Cik Tunong pun ditangkap dan kemudian dihukum mati. Cut Meutia mengambil alih peran suaminya. Dengan keberanian luar biasa, perempuan itu bergerilnya untuk mencegah dan menghadang patroli pasukan Belanda di Aceh pedalaman. Hal ini tentu menimbulkan kerugian dipihak Belanda. Sedangkan Cut Meutia dapat melepaskan diri dengan berpindah-pindah tempat.

Setelah beberapa saat menjanda, beliau menikah dengan Pang Nangru sahabat dekat dan orang kepercayaan suaminya terdahulu. Pasangan suami istri baru ini bahu-membahu dalam berjuang mengusir panjajah. Pasukan Cut Meutia dan Pang Nangru sering mengacaukan patroli Belanda sehingga mereka lari kocar-kacir. Dalam suatu pertempuran melawan tentara Belanda pada tanggal 26 September 1910 Pang Nangru tewas tertembak. Cut Meutia

memimpin sisa pasukannya yang tinggal sedikit dengan 13 pucuk senjata, terus melanjutkan perjuangan melawan Belanda. Perempuan gagah berani itu tetap setia dengan perjuangan sucinya guna mengenyahkan pasukan penjajah dari tanah tumpah darahnya, sekalipun pihak keluarganya terus membujuk untuk turun dan menyerah. Satu tekad tampaknya telah memenuhi rongga dada Cut Meutia, yaitu tak ada kata menyerah.

Untuk menghimpun kekuatan yang lebih besar, Cut Meutia memindahkan pasukannya ke Gayo dan bergabung dengan pasukan Teuku Seupot Mata. Pada saat pasukannya sedang beristirahat, tiba-tiba pasukan Marsose di bawah pimpinan Christoffel menyerang. Pertempuran berlangsung seru di Alue Kurieng pada tanggal 24 Oktober 1910, seolah tidak ada kata mundur lagi dari Cut Meutia, dengan pedang terhunus Cut Meutia menyerang musuh dan membawa banyak korban. Tetapi akhirnya beberapa butir peluru menewaskannya (Yakub, 1979).

Sejarah Keterlibatan Perempuan dalam Bidang Politik Periode Kedua: Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Budaya

Tahap perjuangan gelombang kedua ini tidak lagi dengan kekuatan bersenjata, tetapi melalui jalur pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan budaya yaitu dengan memajukan pendidikan bagi penduduk bumi putera, khususnya bagi kaum perempuan. Perjuangan kaum feminis ini sejalan dengan politik balas budi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda.

Berikut ini beberapa pejuang feminis yang berjuang untuk membebaskan kaumnya dari penindasan dan kebodohan. Para pejuang gerakan feminis periode ini, menghendaki bahwa kaum perempuan jika

ingin maju maka harus memperoleh pendidikan, layaknya pendidikan yang diterima oleh kaum laki-laki.

Pertama, Raden Ajeng Kartini.

Perjuangan Raden Ajeng Kartini dalam hal pendidikan. Pendidikan adalah kunci utama kemajuan setiap orang sesungguhnya berhak mendapatkan pendidikan. Pendidikan tidak mengenal jenis kelamin. Selaku manusia, laki-laki maupun perempuan tidak ada bedanya dalam menuntut dan mendapatkan ilmu pengetahuan. Apalagi Kartini adalah seorang putri bangsawan Jawa diharapkan bisa menjadi contoh serta teladan kelanjutan adat-istiadat yang sesungguhnya membelenggu dalam dirinya sendiri.

Raden Ajeng Kartini lahir di Rembang, Jawa Tengah, tanggal 21 April 1879, putri dari Bupati Jepara, Raden Mas Adipati Aria Sosroningrat. Walaupun ayahnya seorang bupati yang moderat, dan memungkinkan Kartini dapat sekolah lebih tinggi, tetapi adat-istiadat yang berlaku di masyarakat pada saat itu harus ditaati baik oleh seluruh rakyat maupun pemimpinnya, hal ini membuat Kartini harus berhenti sekolah pada usianya ke-12 tahun. Sejak usia 12 tahun itu gadis-gadis Jawa harus menjalani masa pingitan sampai usia menjelang pernikahan. Kartini akan membentuk keluarga baru, dan kelak jika mempunyai anak perempuan, kartini pun akan menerapkan sistem itu guna melestarikan adat-istiadat leluhur. Padahal Kartini memiliki cita-cita luhur yaitu ingin menjadi seorang guru. Selama masa pingitan itu Kartini hanya boleh „berteman“ dengan buku. Namun justru karena temannya itu wawasan dan pengetahuannya malah semakin luas terbuka. Kartini pun menjadi mengerti bahwa adat-istiadat yang harus dipatuhi itu berlawanan dengan kodratnya sebagai manusia. Kartini sangat yakin, Tuhan

tidak pernah sekali-kali salah menciptakan dirinya sebagai manusia berjenis kelamin perempuan, yang jelas adalah makhluk ciptaan Tuhan yang bernama manusia yang menciptakan adat-istiadat itu. Kartini gelisah berkepanjangan, tidak mau memermalukan orang tuanya karena mendobrak adat istiadat yang membelenggunya.

Pemikiran Kartini banyak mengilhami gerakan perjuangan perempuan sesudahnya. Kartini mempunyai cita-cita untuk membebaskan perempuan dari keterbelakangan dan kemiskinan. Kartini melihat pendidikan perempuan adalah jalan untuk pembebasan itu. Namun menurut Kartini, titik tolak kemerdekaan perempuan bukanlah dengan melihat perempuan sebagai sosok mandiri yang terpisah dari lingkungannya, melainkan sebagai pribadi yang terkait dengan kemajuan masyarakatnya. Kartini menulis: "Kecerdasan pikiran penduduk bumi putera tidak akan maju pesat bila perempuan ketinggalan dalam usaha, yaitu perempuan jadi pembawa peradaban". Hingga saat ini, Kartini menjadi simbol gerakan perempuan Indonesia dan hari lahirnya, 21 April selalu dirayakan oleh organisasi-organisasi perempuan dewasa ini (Arbaningsih, 2005).

Selain Kartini dan beberapa tokoh perempuan lainnya, tercatat beberapa organisasi perempuan yang juga hadir pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Organisasi-organisasi perempuan itu bergelut mencari upaya untuk memperbaiki keadaan kaum perempuan dan mengubah tatanan yang menyebabkan kaum perempuan tertindas. Sebut saja misalnya Poetri Mardika, organisasi perempuan pertama di masa kolonial, yang berdiri pada tahun 1912 (Arbaningsih, 2005). Organisasi ini sangat dekat dengan Boedi Oetomo karena tujuannya yang paling menonjol yaitu keterlibatan dalam usaha kemerdekaan bangsa. Putri Mardika memusatkan perhatiannya terhadap perjuangan terhadap

akses pendidikan bagi perempuan dan reformasi perkawinan.

Perlawanan yang ditunjukkannya dengan membuka sekolah bagi anak-anak perempuan yang tinggal disekitar kediamannya. Kartini mengerti amat banyak perempuan yang sama sekali tidak pernah mendapatkan pendidikan dan diajarinya anak-anak perempuan itu membaca, berhitung, bernyanyi, menulis, memasak, menjahit, dan aneka keterampilan layaknya yang bisa didapatkan di sekolah. Kartini sangat senang dapat berbuat demikian. Kepuasannya menjadi guru sejenak mengobati kerinduannya untuk menjadi guru yang sesungguhnya.

Kartini kembali kepada Tuhan Yang Maha Pencipta dalam usianya yang terbilang sangat muda, 25 tahun, kartini meninggal dunia pada tanggal 17 September 1904. Raden Ajeng Kartini telah tiada, keinginannya untuk melompati pagar kuat yang bernama adat-istiadat itu kini telah diwakili perempuan-perempuan Indonesia, yang sudah berpikiran maju dan dinamis. *Habis Gelap Terbitlah Terang*, benar-benar menjadi kenyataan. Kondisi gelap yang dialami Kartini telah berubah terang-benderang bagi perempuan-perempuan Indonesia kini. Itulah jasa besar Kartini yang tidak mungkin dilupakan oleh perempuan-perempuan Indonesia yang menjadi bebas sebebas-bebasnya untuk meraih apapun yang menjadi cita-citanya. (Tim Sinarbaya, 2009).

Kedua, Dewi Sartika. Perjuangan Dewi Sartika yang Gaung cita-cita Kartini semakin jauh terdengar hingga ke Jawa Barat. Seperti halnya Kartini Dewi Sartika pun merupakan keturunan bangsawan yang berpikiran maju. Dewi Sartika yang dikenal sebagai "Juragan Dewi" adalah putri dari Raden Somanagara dan Raden Ayu Raja Pernas yang pernah menjadi Patih di Bandung pada saat itu. Sejak umur belasan tahun dewi sudah bercita-cita untuk

mendirikan sekolah bagi anak-anak gadis dari golongan bangsawan dan rakyat jelata. Hanya dengan bekal pendidikan sekolah rakyat biasa selama 3 (tiga) tahun serta semangat yang menyala-nyala ditambah dengan dorongan Bupati Bandung, Martanegara dan seorang warga negara Belanda Tuan Den Hamer (Inspektur Kantor Pengajaran), maka pada tanggal 6 Januari 1904 terlaksanalah sebagian kecil dari cita-citanya yaitu dengan dibukanya sekolah bagi anak-anak perempuan yang diberi nama “Sekolah Isteri”.

Dalam tahun 1910 perkembangan menuntut perubahan nama dari “Sekolah Isteri” menjadi “Sekolah Keutamaan Isteri” yang diharapkan menghasilkan murid-murid yang kelak merupakan orang yang siap menghadapi tantangan rumah tangga setelah menikah. Usaha Dewi Sartika dengan sekolahnya itu menarik perhatian perempuan lain di beberapa Kabupaten antara lain di Garut, Tasikmalaya, dan Purwakarta. Di kabupaten-kabupaten lain di Jawa Barat sertamerta bermunculan sekolah “Keutamaan Isteri”. Pengaruh ini bahkan menjalar sampai Sumatera, sehingga beberapa perempuan dari sana berdatangan ke sekolah Dewi Sartika untuk menuntut ilmu, supaya tidak tertinggal oleh teman-temannya di Pulau Jawa yang jauh selangkah.

Tahun demi tahun “Sekolah Keutamaan Isteri” ini bertambah banyak peminatnya. Pada tahun 1929 atas usul Dewi Sartika kepada pemerintah, di dirikan sebuah gedung baru yang diberi nama “Sekolah Raden Dewi”. Sampai akhir hayatnya Dewi Sartika masih terus berjuang dalam bidang pendidikan, terutama memajukan sekolah-sekolah yang didirikannya (Kowaini, 1978).

Ketiga, Nyai Achmad Dahlan. Nyai Achmad Dahlan, nama kecilnya Siti Walidah

adalah putri Kyai Muhammad Fadhli, Penghulu Keraton Yogyakarta. Suaminya Kyai Haji Achmad Dahlan, seorang pendiri Muhammadiyah antara Nyai Achmad bersama suaminya seiring sejalan yakni keduanya aktif dalam kegiatan organisasi. Sang suami mengurus organisasi pokok Muhammadiyah yang berdiri pada tahun 1912, sedangkan sang istri mengurus bagian perempuannya, yaitu “*Sopo Tresno*” yang didirikan pada tahun 1914, dua tahun setelah Muhammadiyah di dirikan. Pada tahun 1917 “*Sopo Tresno*” berubah nama menjadi Aisyiyah. Nyai Achmad Dahlan dengan setia dan tabah senantiasa menghadapi dan memberi dorongan kepada suaminya dalam membina dan mengembangkan Muhammadiyah. Oleh sebab itu Nyai Ahmad Dahlan disebut ibu Muhammadiyah.

Sekalipun pendidikan Nyai Ahmad Dahlan terbilang kurang, namun Nyai menunjukkan kepemimpinan dan kewajiban yang besar. Pada tahun 1926, sidang khusus Aisyiyah dalam Mukhtamar Muhammadiyah ke-15 yang dipimpin oleh Nyai Achmad Dahlan telah mempergunakan bahasa melayu (Indonesia) di samping bahasa daerah. Dua tahun kemudian dalam Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia diikrarkan menjadi bahasa persatuan. Ketika Kongres perempuan Indonesia pertama digelar pada tanggal 22-25 desember 1928, Aisyiyah merupakan salah satu pemrakarsa peristiwa besar itu. Dalam Tablig Akbar di Purwokerto, Nyai Ahmad Dahlan mendorong tumbuhnya Kepanduan Muhammadiyah yang bernama *Hizbul Waton* di bawah pimpinan Sudirman, (yang kemudian menjadi Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia). Nyai Achmad Dahlan adalah pelapor berdirinya Pondok Pesantren untuk putri sebagai pusat latihan kader santri dan ulama perempuan. Di samping itu Nyai mendirikan sekolah-sekolah umum yang

sekarang tersebar di seluruh tanah air (Kowaini, 1978).

Keterlibatan Perempuan Masa Kini dalam Bidang Politik Pasca Kemerdekaan: Kajian Kritis

Keterlibatan perempuan dalam aktivitas politik adalah sebagai bagian dari kewajibannya yang datang dari Allah Swt sebagai suatu bentuk tanggung jawabnya terhadap masyarakat yang terdiri atas perempuan dan laki-laki, artinya dalam aktivitas politik, perjuangan yang dilakukan kaum perempuan tidak boleh terpisah ataupun memisahkan diri dari laki-laki. Islam pun tidak pernah memisahkan suatu permasalahan baik permasalahan laki-laki atau permasalahan perempuan tetapi harus diselesaikan oleh keduanya sebagai tanggung jawab terhadap masyarakat (Sa'idah, 2003).

Kepemimpinan perempuan dalam dunia politik menjadi hal yang hangat untuk dibicarakan, mulai dari meningkatnya jumlah minimum 30% kursi di parlemen untuk perempuan, isu-isu kesetaraan gender yang mengatakan bahwa perempuan hanya menjadi pelayan bagi para suami, dan berbagai hal lainnya yang berkaitan dengan *feminisme*, fenomena-fenomena inilah yang kini menghasilkan perbincangan hangat bagaimana kedudukan perempuan dalam Islam dan seperti apa pandangan Islam terhadap perempuan yang terlibat dalam politik dan bahkan menjadi pemimpin dalam sebuah perpolitikan. Adanya pandangan bahwa perempuan di pandang lebih rendah dalam Islam menjadi sebuah perbincangan hangat pada kalangan penggiat *feminisme* dan *liberalisme*. Serta adanya pendapat kaum feminis, bahwa jika parlemen diisi dengan keseimbangan (*equity*) jumlah laki-laki dan perempuan maka akan memberikan kesejahteraan.

Masalah yang akan mewarnai peranan perempuan dalam bidang politik adalah

kepemimpinan dan keterkaitannya dalam bidang politik. Memimpin di arena politik dengan memimpin organisasi perempuan menuntut persyaratan yang berbeda. Memimpin organisasi politik meminta kekuatan berpikir "*macho*", tanpa harus bertingkah seperti laki-laki.

Bentuk formal dari kepemimpinan adalah pimpinan Komisi, Pimpinan Fraksi, Pimpinan Pansus, Pimpinan Delegasi, Pimpinan Badan dan lain-lain. Secara pelan-pelan jabatan pimpinan itu mulai diisi oleh anggota perempuan. Pimpinan Fraksi-fraksi pun kini sudah diisi oleh anggota perempuan. Dalam arena politik, kepemimpinan tidak selalu *dimanifestasikan* secara *formal* dalam bentuk jabatan-jabatan tersebut, sebab arena politik tidak begitu *fanatik* akan jenjang *hirarki*. Tidak sedikit anggota DPR yang dihormati karena kemampuannya yang sudah mencapai *kualifikasi* kepemimpinan, walaupun tidak menjabat salah satu pimpinan komisi dan badan lainnya hanya satu tahun, dan kadang-kadang harus bergiliran.

Sedangkan kepemimpinan politik yang informal di Parlemen tumbuh dari orang-orang yang bisa menjadi sumber aspirasi, mampu mempengaruhi pandangan orang lain dan selalu siap serta mampu mengantarkan gagasan pemecahan masalah yang sesuai dengan garis politik partainya, dan mewakili kepentingan orang banyak (Tan, 1991).

Peranan perempuan di parlemen Indonesia ditentukan sejak penentuan daftar pencalonan menjelang pemilu. Penyusunan daftar tersebut dimulai kurang lebih dua tahun sebelum pemilu. Penyaringan calon anggota dimulai sejak penyusunan daftar pencalonan. Masing-masing kontestan mempunyai pola sendiri dan strategi dalam penentuan daftar calon, kader-kader di Organisasi perempuan pun kini bermunculan, kader-kader yang muncul itu mencerminkan kekuatan politik, golongan

fungsional dan profesi. Pengkaderan memang merupakan salah satu cara yang baik, asalkan ditentukan kriteria kapan seorang kader dianggap matang untuk memasuki kehidupan politik pada tingkat nasional.

Citra dari peranan perempuan di Parlemen diukur dari intensitas *performance* dan sikap politiknya. Ukuran-ukuran ini berangkat dari tingkat kesungguhan yang menganggap lembaga DPR adalah lembaga yang penting dan berwibawa. Hal ini tercermin dari tingkat kehadiran anggota perempuan dalam berbagai kegiatan DPR, pada rapat-rapat DPR anggota perempuan tampak menduduki kursi lebih awal sebelum sidang dibuka dan baru meninggalkan ruangan ketika sidang usai, sedangkan anggota laki-laki banyak yang meninggalkan sidang sebelum rapat selesai (Tan, 1991).

Kepemimpinan Perempuan Indonesia secara Yuridis

Kepemimpinan perempuan di Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki di dalam hukum. Undang-Undang Dasar 1945 tidak membedakan kedudukan laki-laki dan perempuan, akan tetapi apa yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar maupun dalam berbagai peraturan lainnya masih merupakan *de jure*. Menurut kenyataan *de facto*, masih banyak terjadi ketimpangan merugikan perempuan.

Di bidang pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan semakin sedikit persentase pelajar perempuan. Di bidang ekonomi, upah buruh perempuan umumnya lebih rendah dari pada buruh laki-laki untuk pekerjaan yang nilainya sama. Di bidang politik, jumlah perempuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat hanya kurang lebih 10%, sedangkan Menteri perempuan hanya ada pada bidang urusan perempuan dan sosial.

Sementara pelecehan perempuan paling banyak terjadi justru di dalam lingkungan keluarga. Oleh karena itu yang masih perlu diperjuangkan adalah pengakuan dan penghargaan perempuan sebagai mitra sejajar di semua bidang kehidupan. (Oey-Gardiner, Mayling, 1996). Baik dikalangan masyarakat maupun ulama.

Konsep untuk menerapkan prinsip persamaan antar manusia dengan memandang adanya kemungkinan persamaan seutuhnya dapat diwujudkan di antara manusia di semua bidang khususnya di bidang perekonomian, urusan harta, kekayaan, mata pencaharian, bidang-bidang sosial dan termasuk bidang-bidang politik. Prinsip persamaan pada masa sekarang dinilai sebagai salah satu pilar terpenting dalam setiap sistem demokrasi. Setiap individu memiliki persamaan dalam hak dan kewajiban umum, sehingga tidak ada perbedaan antara etnis, ras, bahasa, agama atau keyakinan. Prinsip persamaan ini dalam praktek terdapat empat macam bentuk yaitu:

1. Persamaan di hadapan UU, artinya semua warga Negara merupakan satu kelompok dengan tanpa perbedaan bagi seorangpun diantaranya atas yang lainnya dalam penerapan undang-undang.
2. Persamaan di depan peradilan, maksudnya tiada perbedaan hukum yang memutuskan perselisihan sebab perbedaan sistem masyarakat bagi individu yang meminta peradilan.
3. Persamaan di depan tugas kenegaraan, artinya semua warga negara memiliki persamaa dalam memangku jabatan umum dan harus di perlakukan sama dalam syarat-syarat kepegawaian.
4. Persamaan dalam kewajiban umum, sebab jika di antara konsekuensi persamaan adalah setiap individu harus

mendapatkan haknya, maka sebagai timbal baliknya adalah keharusan adanya persamaan dalam mengemban kewajiban umum, seperti ikut serta dalam membayar pajak dan tugas-tugas kemiliteran (Saidurrahman, 2013).

Penutup

Perintah untuk belajar yang di dahulukannya dengan perintah membaca yang ditujukan kepada Nabi Muhammad Saw berlaku untuk seluruh manusia tanpa membedakan jenis kelamin. Demikian pula Nabi Muhammad Saw mewajibkan untuk menuntut ilmu, tidak terbatas oleh jenis kelamin, jarak wilayah dan waktu. Hal itu menunjukkan tidak adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal pengembangan potensi perempuan selama ini dianggap kurang berkembang yang menyebabkan kekurangan berdayaannya dalam kehidupan masyarakat, banyak oleh ajaran agama yang berdasarkan pada wahyu Allah dan petunjuk Nabi Muhammad Saw dalam sunnahnya.

Tidak ditemukan ayat atau hadis yang melarang kaum perempuan untuk aktif dalam dunia politik. Sebaliknya, al-Qur'an dan Hadis hanya mengisyaratkan tentang kebolehan perempuan aktif menekuni dunia tersebut. Sebagaimana yang disebutkan dalam (QS. at-Taubah (9):71). Kata *auliya* dalam ayat tersebut, menurut Quraisy Syihab, mencakup kerjasama, bantuan dan penguasaan, sedangkan "menyuruh mengerjakan yang *ma'ruf* mencakup segala segi kebaikan, termasuk memberi masukan dan kritik terhadap penguasa" (Umar, 2006).

Seperti halnya dalam bidang politik, memilih pekerjaan bagi perempuan juga tidak ada larangan, baik pekerjaan itu di dalam atau di luar rumah, baik secara mandiri ataupun kolektif, baik di lembaga pemerintahan ataupun di lembaga swasta, selama pekerjaan tersebut dilakukannya dalam suasana terhormat, sopan dan tetap memelihara agamanya, serta tetap menghindari dampak negatif dari pekerjaan

tersebut terhadap diri dan lingkungan (Umar, 2006).

Dalam Islam, semua manusia adalah sama, yang pernah lahir, pasti merasakan mati, tidak ada satu pun yang memiliki posisi lebih tinggi dari lainnya. Maka persamaan derajat dalam Islam adalah yang paling adil. Semua dipandang sama, tidak ada perbedaan antara yang satu dengan lainnya, kecuali dengan iman dan taqwanya, seperti dalam al-Qur'an, Q.S. Al-Hujarat: 13.

Saran

Peran dan partisipasi perempuan merupakan prasyarat mutlak bagi proses demokrasi. Pada prinsipnya perempuan merupakan pelaku politik yang paling memahami kepentingan dan kebutuhannya sendiri. Sehingga perempuan harus terlibat dalam setiap pengambilan kebijakan publik, khususnya yang berhubungan langsung dengan kepentingannya. Untuk meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam ranah publik (politik). Hal yang dilakukan adalah strategi dan aksi politik terhadap negara yang tercakup dalam lembaga-lembaga negara, parlemen dan partai politik (Jendrius, 2004).

Dewasa ini perempuan telah mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki dalam berbagai bidang baik pendidikan, lapangan pekerjaan, bidang ilmiah, bidang olahraga dan sebagainya. Perempuan sekarang tidak lagi terkurung dalam rumah, tapi telah keluar masuk ke sektor publik yang luas, berdampingan dengan laki-laki di lembaga-lembaga pendidikan, kantor-kantor, toko-toko, rumah sakit, olah raga, militer, dan lapangan pekerjaan lainnya (Nasution, 1998). Dengan demikian, tidak ada faktor yang dapat dijadikan alasan untuk tidak membolehkan perempuan bekerja dan memilih pekerjaan bahkan memangku jabatan tertinggi sekalipun dalam karirnya selama pekerjaan

tersebut halal dan mereka sanggup dengan terjaganya batasan-batasan syariat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, A. W. (2010). Menolak Mengajak Misteri Sejarah. *Kompas*.
- al-Buthi, R. (1990). Sirah Nabawiyah I. *Rabbani Pres*.
- al-Jandul, S. A. A. (1992). *Perempuan di Bawah Naungan Islam*. C.V Firdaus.
- al-Qaradhawi, Y. (1997). *Fiqh al-Daulah*. Dar al-Shurq.
- Arbaningsih, D. (2005). Melacak Pemikiran Kartini tentang Emansipasi Bangsa. In *Kartini dari Sisi Lain*. PT. Kompas Media Nusantara.
- Ash-Shalabi, M. A. (2012). Fikih dan Study Analisa Komprehensif. In *Sejarah Lengkap Rasulullah Saw*. Pustaka Al-Kautsar.
- Burhanuddin, J. (2012). *Ulama dan Kekuasaan Pergumulan Elite Muslim dalam Sejarah Indonesia*. Mizan.
- Departemen Agama RI. (2014). *Alquran Terjemahan*. Diponegoro.
- Honggowongso, S. S. (1999). *Perjuangan Perempuan Sejangat Menuntut Hak Politik*. Balai Pustaka.
- Jendrius. (2004). Rekonstruksi Peran Perempuan dalam Politik. *Jurnal Antropologi*, 8.
- Kowaini. (1978). *Sejarah Abad Pergerakan Perempuan Indonesia*. Balai Pustaka.
- Makmur, A. (2014). Potret Historis Perilaku Politik Ulama NU di Indonesia 1959-1965 Era Presiden Soekarno. In *Relasi Ulama-Umara*. IAIN Antasari Press.
- Maros, F. (2016). *PENELITIAN LAPANGAN (FIELD RESEARCH) PADA METODE KUALITATIF*.
- Muchsin, A. W. (1994). *Perempuan di dalam Al-Qur'an*. Balai Pustaka.
- Nasution, H. (1998). *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran*. Mizan.
- Oey-Gardiner, Mayling, et. al. (1996). Dulu dan Kini. In *Perempuan Indonesia*. PT. Gramedia Utama.
- RI, K. P. P. (2004). *Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Perspektif Agama Islam*. UNFPA.
- Sa'idah, N. dan H. K. (2003). Bercermin pada Shahabiyat, Bogor. In *Revisi Politik Perempuan*. CV Idea Pustaka Utama.
- Saidurrahman. (2013). *Tafsir Ayat-Ayat Politik*. Citapustaka Media.
- Susanto, R. (2008). *Ensiklopedi Toko-Toko Perempuan*. Nuansa.
- Syarifuddin, A. (2005). *Meretas Kebekuan Ijtihad*. Ciputat Press.
- Takariawan, C. (2003). *Fiqh Politik Perempuan*. Era Intermedia.
- Tan, M. G. (1991). Pemimpin Masa Depan. In *Perempuan Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan.

Tim Sinarbaya. (2009). *Ensiklopedia Sejarah Perlawanan Nasional*. PT. Sinarbaya.

Umar, N. (2006). Membangun Budaya Ramah Perempuan. In *Akhlak Perempuan*. Restu Ilahi.

Vismaia, DS, and A. S. (2007). *Metode Penelitian Pendidikan Bahasa*.

Yakub, I. (1979). *Cut Meutia Nasional dan Puteranya*. CV. Faizan.